



BUPATI KOLAKA UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA  
NOMOR 12 TAHUN 2015  
TENTANG

PENETAPAN TARIF KENDARAAN YANG MELINTAS DI KAWASAN PARIWISATA  
PESISIR PANTAI LASUSUA TOBAKU KABUPATEN KOLAKA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindak lanjuti Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Pariwisata Pesisir pantai Lasusua Tobaku, perlu ditetapkan tarif kendaraan yang melintas di kawasan Wisata Pesisir Pantai Lasusua tobaku;
  - b. bahwa penetapan tarif diharapkan dapat mengoptimalkan pengembangan wisata pesisir pantai Lasusua tobaku;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Kendaraan Yang Melintas di Kawasan Wisata Pesisir Pantai Lasusua Tobaku;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Kawasan Pariwisata Pesisir Pantai Lasusua Tobaku Kabupaten Kolaka Utara.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF YANG MELINTAS DI KAWASAN WISATA PESISIR PANTAI LASUSUA TOBAKU KABUPATEN KOLAKA UTARA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
5. Kawasan Wisata Adalah Kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang berupa fasilitas pariwisata, pelayanan produk wisata secara terpadu.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dan tujuan penetapan tarif perlintasan adalah dalam rangka pengembangan Kawasan Pariwisata Pesisir Pantai Lasusua Tobaku

### Pasal 3

- (1) Jaringan jalan yang terdapat pada kawasan wisata Pesisir Pantai lasusua-tobaku selain untuk kepentingan pariwisata juga digunakan oleh umum sebagai jalan pintas dengan melakukan pembayaran tertentu;
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sesuai dengan jenis kendaraan
- (3) Hasil pungutan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas daerah dan digunakan untuk kepentingan biaya perbaikan jaringan tersebut.

## BAB III JENIS DAN PENETAPAN TARIF PERLINTASAN

Tarif Kendaraan yang melintas di kawasan Pariwisata Pesisir Pantai Lasusua Tobaku sebagai berikut :

a. Motor Roda 2 dan Motor Modifikasi	Rp. 1000,-
b. Mobil Roda 4	Rp. 5000,-
c. Mobil Roda 4 Angkutan Penumpang/Barang	Rp. 10.000,-
d. Mobil Roda 6 (truk kecil)	Rp. 15.000,-
e. Mobil Roda 6 (truk besar)	Rp. 20.000,-
f. Bus sedang	Rp. 15.000,-
g. Bus Besar	Rp. 20.000,-
h. Mobil Roda 10 (truk)	Rp. 50.000,-
i. Mobil Jenis Tronton	Rp. 50.000,-

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua  
Pada tanggal, 5 - 1 - 2015  
BUPATI KOLAKA UTARA,



RUSDA MAHMUD

Diundangkan di Lasusua  
pada tanggal, 2015  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA



Drs. H. ISKANDAR, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2015 NOMOR ....

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ISKANDAR ADNIN. SH  
NIP.